



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 344 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
SETELAH BEKERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa salah satu kebijakan terhadap Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya asal Kabupaten Karawang, yang mengalami masalah dan meninggal dunia perlu di berikan perhatian dan perlindungan sosial berupa bantuan santunan untuk meringankan beban hidup Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
- b. bahwa pemberian bantuan kepada Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya perlu diatur dalam Peraturan Bupati mengenai target penerima serta besaran santunan yang akan dialokasikan bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya yang bermasalah dan meninggal dunia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pemberian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Setelah Bekerja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 646);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA SETELAH BEKERJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang.
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang.
6. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
7. Keluarga Pekerja Migran Indonesia adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
8. Meninggal dunia adalah kematian seseorang yang sebab kematian dinyatakan oleh dokter.
9. Penanggulangan Pekerja Migran Indonesia adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dari Pekerja Migran Indonesia.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan bantuan kepada:
- a. Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten yang bermasalah; dan
 - b. Keluarga Pekerja Migran Indonesia yang meninggal dunia saat bekerja di Luar Negeri.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan kepada :
- a. Pekerja Migran Indonesia yang mengalami tindak kekerasan fisik dan psikis, penyiksaan dan berakibat pada cacat tetap yang disebabkan penganiayaan dan kecelakaan kerja di Negara Penempatan; dan
 - b. Keluarga Pekerja Migran Indonesia yang meninggal dunia di Negara Penempatan yang menjadi ahli waris.

BAB III
JENIS BANTUAN

Pasal 3

- (1) Bantuan yang dapat diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
- a. uang tunai;
 - b. pendampingan terapi psikologis klinis kepada Pekerja Migran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia yang bermasalah dari bandara hingga ke alamat keluarga; dan
 - d. pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarga Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan wirausaha berbasis potensi lokal.
- (2) Besaran bantuan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi Pekerja Migran Indonesia sesuai Pasal 2 ayat (2) huruf b sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 4

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dapat diberikan bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarga Pekerja Migran Indonesia yang telah menerima manfaat dan/atau klaim jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia dan/atau asuransi.

Pasal 5

Bantuan Uang Santunan Penanggulangan Pekerja Migran Indonesia yang diberikan kepada Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipergunakan untuk biaya penanggulangan Pekerja Migran Indonesia.

BAB IV
TATACARA PEMBERIAN BANTUAN

Bagian Kesatu
Penyaluran

Pasal 6

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diberikan berdasarkan :

- a. permohonan;
- b. inisiasi Pemerintah Daerah Kabupaten; atau
- c. pertimbangan tertentu.

Pasal 7

Pemberian Bantuan bagi Pekerja Migran Indonesia yang bermasalah dan/atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b, dilakukan secara tunai langsung kepada keluarga Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Pemberian Bantuan Berdasarkan Permohonan

Pasal 8

Permohonan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diajukan oleh:

- a. Pekerja Migran Indonesia;
- b. Keluarga sebagai ahli waris Pekerja Migran Indonesia; dan
- c. Penerima kuasa dari Pekerja Migran Indonesia dan/atau penerima kuasa dari pihak keluarga ahli waris.

Pasal 9

Permohonan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan secara tertulis kepada:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
- b. Kapala Dinas.

Pasal 10

Permohonan bantuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diajukan melalui surat dengan melampirkan dokumen:

- a. fotocopy kartu tanda penduduk, paspor, atau surat perjalanan laksana paspor;
- b. fotocopy kartu keluarga;
- c. surat keterangan mengenai kronologis permasalahan yang dialami Pekerja Migran Indonesia dari Kementerian Luar Negeri atau Kedutaan Besar Republik Indonesia negara penempatan; dan
- d. surat keterangan desa yang menerangkan bahwa yang bersangkutan benar sebagai Pekerja Migran Indonesia.

Bagian Ketiga
Pemberian Bantuan Berdasarkan Inisiasi

Pasal 11

Pemberian bantuan yang dilakukan berdasarkan inisiasi Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan oleh Dinas.

Pasal 12

- (1) Pemberian bantuan yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 11 dilakukan berdasarkan informasi Perwakilan Republik Indonesia (KBRI/KJRI), Masyarakat, atau Media komunikasi Pekerja Migran Indonesia yang mengalami permasalahan.
- (2) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan penelaahan dan verifikasi data mengenai validitas berkas calon penerima bantuan.
- (3) Dalam hal calon penerima dinyatakan layak menerima bantuan berdasarkan hasil penelaahan dan verifikasi data sebagaimana maksud ayat (2), Dinas dapat memberikan bantuan kepada Pekerja Migran Indonesia yang dimaksud.

Bagian Keempat

Pemberian Bantuan Berdasarkan Pertimbangan Tertentu

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas dapat memberikan bantuan kepada Pekerja Migran Indonesia dan/atau Keluarga ahli waris Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Pekerja Migran Indonesia atau Keluarga ahli waris Pekerja Migran Indonesia dapat diberikan bantuan berdasarkan pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pekerja Migran Indonesia yang menghadapi permasalahan hukum dan/atau yang menjadi perhatian masyarakat luas; dan/atau
 - b. Sebab lain yang menurut pertimbangan dapat diberikan bantuan berdasarkan perintah Bupati atau rekomendasi hasil koordinasi dengan Kementerian/lembaga yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYERAHAN BANTUAN

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas menyerahkan bantuan secara langsung kepada:
 - a. Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan; atau
 - b. Keluarga yang menjadi ahli waris Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Penyerahan bantuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara serah terima.
- (3) Format berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan pemberian bantuan dibebankan pada APBD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang


Pada tanggal **25 September 2023**



Diundangkan di Karawang

Pada tanggal **25 September 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACER JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **344**

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 344 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA SETELAH BEKERJA

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN

KOP SURAT

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN
TAHUN ANGGARAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Karawang.
Selanjutnya disebut pihak ke I.

II. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Selanjutnya disebut pihak ke II.

Dengan ini menerangkan bahwa pihak ke I telah menyerahkan bantuan uang santunan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada pihak ke II dan pihak ke II telah menerima bantuan uang santunan tersebut.

Demikian berita acara serah terima ini dibuat, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak ke II

Pihak ke I
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten
Karawang,

.....

.....
Pangkat/Gol. Ruang
NIP.



CELLICA NURRACHADIANA